



P U T U S A N
Nomor 16/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARTO YUSUF alias HARTO HINELO;
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun /11 Februari 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PID/2021/PT GTO tanggal 09 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PID/2021/PT GTO tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-18/KWD/Eoh.2/11/2020 tanggal 10 Nopember 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HARTO YUSUF alias ATA HINELO alias HARTO HINELO pada hari Kamis tanggal 03 Oktober tahun 2014 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Biawu Kec Biawu Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa sekitar bulan September 2014 menemui saksi Maskur untuk menawarkan sawah seluas 3 pantango yang terletak di Desa Biawu Kec Biawu Kabupaten Gorontalo Utara untuk dijual dan disepakati dijual dengan harga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kemudian oleh saksi Maskur dibayar secara bertahap dengan uang dan beras sejumlah semuanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mau melunasi sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi maskur menanyakan dan meminta kepada terdakwa berupa persetujuan dari saudara-saudaranya terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, dan kalau tanpa persetujuan saudaranya terdakwa, maka sisa pembayarannya tidak akan dibayar oleh saksi Maskur dan oleh terdakwa diyakinkan bahwa saudaranya sudah setuju semua atas dijualnya sawah tersebut, lalu terdakwa menyerahkan surat kuasa yang isinya bahwa saudara saudara terdakwa memberi kuasa terhadap terdakwa untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa atas harta benda dimana meliputi persil tahan dan ladang seluas kurang lebih 8 Ha yang merupakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



warisan almarhum Kunu Pusina, dan atas surat kuasa tersebut saksi Maskur menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kenyataannya surat kuasa tersebut bukan surat kuasa dari saudaranya terdakwa untuk menjual sawah seluas 3 pantango tersebut, bahwa kemudian terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat dengan cara yaitu saksi Maskur setelah membayar uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) sempat mengolah sawah 3 pantango tersebut selama 3 tahun dan setelah tiga tahun, oleh terdakwa sawah tersebut di ambil alih atau dikuasai dengan alasan bahwa sawah tersebut bukan dijual tetapi hanya sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp. 39.000.000,- dari saksi Maskur ;

Dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MASKUR mengalami kerugian sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HARTO YUSUF alias ATA HINELO alias HARTO HINELO pada hari Kamis tanggal 03 Oktober tahun 2014 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Biawu Kec Biawu Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa sekitar bulan September 2014 menemui saksi Maskur untuk menawarkan sawah seluas 3 pantango yang terletak di Desa Biawu Kec Biawu Kabupaten Gorontalo Utara untuk dijual dan disepakati dijual dengan harga Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian oleh saksi Maskur dibayar secara bertahap dengan uang dan beras sejumlah semuanya Rp.31.500.000,- (tigapuluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mau melunasi sisanya sebesar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi maskur menanyakan dan meminta kepada terdakwa berupa persetujuan dari saudara-saudaranya terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, dan kalau tanpa persetujuan saudaranya terdakwa, maka sisa pembayarannya tidak akan dibayar oleh saksi Maskur dan oleh terdakwa diyakinkan bahwa saudaranya sudah setuju semua atas dijualnya sawah tersebut, lalu terdakwa menyerahkan surat kuasa yang isinya bahwa saudara terdakwa memberi kuasa terhadap terdakwa untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa atas harta benda dimana meliputi persil tahan dan ladang seluas kurang lebih 8 Ha yang merupakan warisan almarhum Kunu Pusina, dan atas surat kuasa tersebut saksi Maskur menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kenyataannya surat kuasa tersebut bukan surat kuasa dari saudaranya terdakwa untuk menjual sawah seluas 3 pantango tersebut, bahwa kemudian terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat dengan cara yaitu saksi Maskur setelah membayar uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sempat mengolah sawah 3 pantango tersebut selama 3 tahun dan setelah tiga tahun, oleh terdakwa sawah tersebut tanpa sepengetahuan saksi Maskur mengambil alih atau menguasai dengan alasan bahwa sawah tersebut bukan dijual tetapi hanya sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp.39.000.000,- dari saksi Maskur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK: PDM-18/KWD/Eoh.2/11/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTO YUSUF Alias HARTO HINELO alias ATTA HINELO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari sdr.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Maskur kepada Sdr. HARTO HINELO yang ditanda tangani oleh Sdr.HARTO HINELO pada tanggal 13 Oktober 2014.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr Maskur kepada sdr HARTO HINELO dan sdr ALHALIK HINELO yang ditanda tangani oleh sdr HARTO HINELO dan sdr AL HALIK HINELO pada tanggal 10 Oktober 2014

dikembalikan kepada Saksi MASKUR.

5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harto Yusuf alias Harto HineLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta) dari sdr. Maskur kepada Sdr. Harto HineLO yang ditandatangani Sdr. Harto HineLO pada tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Maskur kepada sdr. Harto HineLO dan sdr. Al Halik HineLO yang ditandatangani oleh Harto HineLO dan sdr. Al Halik HineLO pada tanggal 10 Oktober 2014

Dikembalikan kepada saksi Maskur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Lbo dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Februari 2021 dan kepada Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kepada yang terhormat yang mulia hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim pada pengadilan Negeri Limboto berkaitan dengan Fakta Hukum yang tertuang didalam putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo Tanggal 9 Februari 2021, dimana putusan tersebut telah mempunyai relevansi dengan unsur-unsur pasal tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum melanggar pasal 378 KUHPidana, namun kami kurang sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri limboto ketika " saksi Maskur Menguasai dan menggarap sawah tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



selama 4 (empat) tahun, " **telah memberi keuntungan kepada saksi maskur**" menjadi hal yang dipertimbangkan dalam memutus perkara A quo sehingga mempengaruhi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa benar adanya saksi maskur telah menggarap sawah tersebut selama 4 (empat) tahun, dimana **keuntungan** yang dimaksudkan dalam pertimbangan majelis hakim senyatanya merupakan sesuatu yang mutlak didapatkan dari proses pengolahan sawah yang dilakukan oleh saksi maskur sendiri, bukan merupakan campur tangan/bantuan dari terdakwa, karena sejak awal tanah tersebut seharusnya telah menjadi milik saksi Maskur atas proses jual beli dengan terdakwa, namun oleh karena terdakwa pada saat sebelum penjualan telah melakukan serangkaian kebohongan/tipu muslihat yang tidak disadari sebelumnya oleh saksi maskur, maka saat ini sawah tersebut tidak dapat dikelola oleh saksi maskur.

Kami berpendapat bahwa keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh saksi maskur dari proses jual beli dengan terdakwa tidak hanya keuntungan dalam mengelolah sawah tersebut, melainkan juga memiliki sawah tersebut, namun sangat disayangkan sawah tersebut tidak dapat dikuasai/dimilikinya, dan hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum, saksi maskur telah mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa, sehingga menurut kami pertimbangan majelis hakim kurang tepat ketika hal tersebut telah patut dan adil bagi saksi korban Maskur.

2. Bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, terlebih dalam putusnya majelis hakim juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal tersebut. Memperhatikan tuntutan pidana penuntut umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 2/3 dari ancaman maksimal sebagaimana pasal 378 KUHPidana maka kami berpendapat pemidanaan yang kami lakukan telah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



3. Bahwa kemudian seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana dibangun diatas substansi pokok yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian penting dari dua substansi pokok sebab tujuan pemidanaan memiliki peran dalam upaya preventif dan represif. Memidanakan Pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan sebab akan memberi pelajaran bagi dirinya sendiri serta pembelajaran bagi masyarakat umum khususnya masyarakat pada Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara sehingga dikemudian hari diharapkan tidak terjadi hal-hal yang serupa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo **menerima permohonan banding kami** serta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Februari 2021 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto. Meskipun saksi Maskur telah sempat menguasai dan menggarap sawah tersebut selama 4 (empat) tahun, " hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang telah diterima oleh saksi Maskur" sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Karena tujuan saksi Maskur adalah membeli sawah tersebut dan menjadikannya sebagai miliknya sejak adanya jual beli tersebut,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



bukan sebagai penggarap beberapa tahun atas sawah tersebut. Dengan adanya saksi Maskur tidak dapat menguasai dan memiliki sawah tersebut untuk seterusnya, maka hal tersebut merupakan kerugian yang diderita oleh saksi Maskur, karena saksi Maskur telah membayar harga beli sawah dari Terdakwa sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan ternyata sawah tersebut tidak dapat dimiliki oleh saksi Maskur karena ulah dan perbuatan Terdakwa yang melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap saksi Maskur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo. Di samping itu, memperhatikan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang memberikan keterangan berbelit dengan tidak mengakui bahwa Terdakwa menjual sawah tersebut kepada saksi Maskur tetapi hanya meminjam uang kepada saksi Maskur dengan jaminan sawah. Hal mana adalah bertentangan dengan adanya surat yang diakui dibikin oleh Terdakwa yaitu :

- Surat pernyataan jual beli antara saksi Maskur dengan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari sdr. Maskur kepada Harto Hinelo tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr Maskur kepada sdr Harto Hinelo dan sdr Alhalik Hinelo tanggal 10 Oktober 2014;

Terdakwa sampai saat ini tidak mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Maskur. Dari uraian di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan untuk melakukan penipuan terhadap saksi Maskur dengan dalih menjual sawah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam diktum/amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Februari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Februari 2021 untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Pudji Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PID/2021/PT GTO tanggal 9 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Thamrin Tulen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Purwanto, S.H.

Musthofa, S.H.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thamrin Tulen, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 16/PID/2021/PT GTO